



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

I. **BAMBANG KISMANTO**, berkewarganegaraan Indonesia, NIK : 1871021704750004, beralamat di Kp. Sumurwangi, RT.003/RW.07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Pemohon I/Kreditor I;

II. **BURHANUDIN PANGESTU**, berkewarganegaraan Indonesia, NIK: 3321112109930003, beralamat di Purwosari RT.002/RW.002, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sebagai PEMOHON II/Kreditor II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada SYAIFUDIN HAR, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm SHM & Partners yang beralamat di Ruko Aralia Blok HY 43 No. 30 Komplek Harapan Indah, Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal **08 Oktober 2021** dan tanggal **12 Oktober 2021**;

terhadap

PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Raya Daan Mogot KM 11, No. 38 A RT.001/RW.004, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama Boen Ce Hang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio T SImanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rio T SImanjuntak & Partners, beralamat di Wisma Bhakti Mulya, Lantai 3, Ruang 307, JIKramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, sebagai Termohon/Debitor;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 2021 di bawah Nomor Register 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PKPU AQUO

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan sebagai berikut :

"Pasal 3 ayat (1)

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Debitur.

Pasal 3 ayat (5)

Dalam hal Debitur merupakan badan hukum tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar."

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang Presiden Republik Indonesia, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat."

Sehingga apabila merujuk pada kedudukan hukum TERMOHON PKPU di **Jakarta Barat**, maka secara tegas dan nyata TERMOHON PKPU masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terkait perkara *aquo* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.



II. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU

1. Bahwa PEMOHON PKPU I adalah perseorangan yang bernama **BAMBANG KISMANTO**, berkewarganegaraan Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 1871021704750004, beralamat di Kp. Sumurwangi, RT.003/RW.07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;
2. Bahwa PEMOHON PKPU II adalah perseorangan yang bernama **BURHANUDIN PANGESTU**, berkewarganegaraan Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3321112109930003, beralamat di Purwosari RT.002/RW.002, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
3. Bahwa TERMOHON PKPU adalah **PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha Perusahaan yang bergerak dibidang ayam potong dan memiliki rumah potong hewan (RPA) beralamat di Jalan Raya Daan Mogot KM 11, No. 38 A RT.001/RW.004, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa adanya hubungan hukum antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terkait Jual Beli ayam hidup yang dipesan dan dibeli TERMOHON PKPU dari PARA PEMOHON PKPU sebagaimana diterbitkannya Bon Timbang Supplier;
5. Bahwa dengan demikian secara nyata terdapat hubungan hukum antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU berupa adanya suatu perikatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi PARA PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya.

III. UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU I DAN PEMOHON PKPU II TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU I

6. Bahwa PEMOHON PKPU I merupakan Traider dengan bisnisnya membeli ayam hidup dari Perusahaan yang bergerak dari farm di beberapa daerah sedangkan TERMOHON PKPU adalah Perusahaan yang bergerak dibidang ayam potong dan memiliki rumah potong hewan (RPA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;



7. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan Pemesanan dan Pembelian ayam hidup kepada PEMOHON PKPU I dengan *quantity* dan ukuran sesuai dengan yang diminta oleh TERMOHON PKPU;
8. Bahwa adapun penerimaan ayam tersebut telah sesuai dan diterima dalam keadaan baik oleh TERMOHON PKPU dengan diterbitkannya Bon Timbangan Supplier atas Pemesanan dan Pembelian TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 4 April 2019 sebesar 3382.7 Kg;
 - 2) Tanggal 7 April 2019 sebesar 3296.1 Kg;
 - 3) Tanggal 8 April 2019 sebesar 3199.3 Kg;
 - 4) Tanggal 22 April 2019 sebesar 3285.7 Kg;
 - 5) Tanggal 10 April 2019 sebesar 3169.9 Kg;
 - 6) Tanggal 12 April 2019 sebesar 3222.4 Kg;
 - 7) Tanggal 18 April 2019 sebesar 3066.8 Kg;
9. Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani **Surat Kesepakatan Hutang antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya TERMOHON PKPU bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU I atas transaksi Jual Beli ayam hidup dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.978.248.490,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)**, dengan cara melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimulai sejak Agustus 2020, maka apabila merujuk Surat Kesepakatan Hutang tersebut, sudah sepatutnya TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU I selama 13 (tiga belas) bulan sampai dengan Agustus 2021 sebesar **Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)**;
10. Bahwa hingga saat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diajukan faktanya TERMOHON PKPU hanya melakukan pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sehingga dengan demikian **TERMOHON PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sisa**



kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

11. Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU I melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Somasi (Teguran) sebagai berikut:

- Surat Nomor: 028/SPS/SHM-LF/VIII/2021, Hal: **Somasi I (Teguran Hukum)** tertanggal 24 Agustus 2021 kepada TERMOHON PKPU;
- Surat Nomor: 030/SPS/SHM-LF/VIII/2021, Perihal: **Somasi II dan Terakhir** tertanggal 30 Agustus 2021 kepada TERMOHON PKPU;

yang pada pokoknya meminta agar TERMOHON PKPU untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU I.

12. Bahwa adapun terkait surat Somasi dan surat Somasi II dan Terakhir dari PEMOHON PKPU I tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari TERMOHON PKPU, **hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa TERMOHON PKPU tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya;**

13. Bahwa Dasar hukum Debitur dinyatakan lalai meaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui ada 2 hal apabila seseorang dianggap lalai atau cedera janji:

- 1) **Dalam hal ditetapkan suatu waktu dalam Perjanjian**, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo);
- 2) **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu**, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Bahwa hal tersebut nyata-nyata terbukti sah secara hukum TERMOHON PKPU telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU I YANG TELAH JATUH TEMPO DAN



DAPAT DITAGIH;

14. Bahwa adapun pengertian utang menurut **Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul “Indonesian Bankruptcy Law”** yang diterjemahkan oleh Kartini Muljadi sebagai berikut:

“Kewajiban atau utang dapat timbul dari Kontrak atau Undang-Undang (Pasal 1233 KUHPerdara) ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) Kreditur berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya”

Dari pengertian tersebut Jerry Hoof menarik pengertian “utang” sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan UUKPKPU itu sendiri, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun Undang-Undang;

15. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

16. Bahwa kemudian dalam ketentuan **Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, **SECARA TERANG BENDERANG DAN TERBUKTI ADANYA UTANG TERMOHON PKPU SEBESAR Rp. 445.000.000,- (EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** dari total keseluruhan sisa



kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU II

18. Bahwa PEMOHON PKPU II merupakan Traider dengan bisnisnya membeli ayam hidup dari Perusahaan yang bergerak dari farm di beberapa daerah sedangkan TERMOHON PKPU adalah Perusahaan yang bergerak dibidang ayam potong dan memiliki rumah potong hewan (RPA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
19. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan Pemesanan dan Pembelian ayam hidup kepada PEMOHON PKPU II dengan quantity dan ukuran sesuai dengan yang diminta oleh TERMOHON PKPU;
20. Bahwa adapun penerimaan ayam tersebut telah sesuai dan diterima dalam keadaan baik oleh TERMOHON PKPU dengan diterbitkannya Bon Timbangan Supplier atas Pemesanan dan Pembelian TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 10 Desember 2018 sebesar 3420 Kg;
 - 2) Tanggal 13 Desember 2018 sebesar 3455,3 Kg;
 - 3) Tanggal 20 November 2019 sebesar 3148,8 Kg;
 - 4) Tanggal 20 November 2019 sebesar 3329 Kg;
 - 5) Tanggal 21 November 2019 sebesar 3388 Kg;
 - 6) Tanggal 23 November 2019 sebesar 3444,7 Kg;
21. Bahwa atas tagihan pembayaran penerimaan ayam hidup dari PEMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU faktanya hanya melakukan cicilan pembayaran atas kewajibannya pada tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp. 26.251.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan 5 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
22. Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU II juga telah mengkonfirmasi rincian tagihan sebesar Rp. 352.066.390,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) kepada TERMOHON PKPU sebagaimana surat Leger atas seluruh pembelian dan penerimaan ayam hidup yang telah diterima, namun faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU tidak juga melakukan sisa penyelesaian atas kewajibannya yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih;



23. Bahwa PEMOHON PKPU II juga telah berulang kali mencoba menagih TERMOHON PKPU dengan musyawarah kekeluargaan kepada TERMOHON PKPU, namun faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU tidak juga melakukan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU II;
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, **SECARA TERANG BENDERANG DAN TERBUKTI ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU II SEBESAR Rp. 352.066.390,- (TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;**

IV. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

12. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU telah memenuhi syarat-syarat Permohonan PKPU sebagaimana yang ternyata dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU:
 - (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;*
 - (3) *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya*
13. Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
 - 13.1. PEMOHON PKPU adalah Kreditor perseorangan yang mempunyai hak dan alasan hukum untuk mengajukan Permohonan PKPU *aquo*.
 - 13.2. TERMOHON PKPU terbukti memiliki lebih dari satu Kreditor.
 - 13.3. TERMOHON PKPU tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih oleh para Krediturnya.



14. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya memuat skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor lainnya.

V. PENUNJUKAN PENGANGKATAN PENGURUS

15. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara a quo, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus atas nama **Muhammad Alfy Pratama, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-237AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021, **Agus Widodo, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 462AH.04.03-2021, tertanggal 24 Agustus 2021 dan **Ajis Mujahidin, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-459AH.04.03-2021, tanggal 20 Agustus 2021;
16. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengangkatan Saudara **Muhammad Alfy Pratama, S.H., Agus Widodo, S.H., dan Ajis Mujahidin, S.H.**, selaku Pengurus dalam proses PKPU *aquo*, maka telah membuat Pernyataan tertulis yang pada pokoknya bersedia untuk diangkat sebagai Pengurus apabila dinyatakan PKPU dan/atau Kurator dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan Pailit dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik dengan **PEMOHON PKPU** maupun **TERMOHON PKPU**, tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara PKPU dan/atau Kepailitan, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar;
17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU disebutkan:
"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam



jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diangkat Saudara Saudara **Muhammad Alfy Pratama, S.H., Agus Widodo, S.H.**, dan Saudara **Ajis Mujahidin, S.H.**, selaku Pengurus dalam proses PKPU dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU, yakni **PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Raya Daan Mogot KM 11, No. 38 A RT.001/RW.004, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat :
 - 4.1. **Muhammad Alfy Pratama, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-237AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021;
 - 4.2. **Agus Widodo, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: 462AH.04.03-2021, tertanggal 24 Agustus 2021;
 - 4.3. **Ajis Mujahidin, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran

Halaman 10 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus No: AHU-459AH.04.03-2021, tertanggal 20 Agustus 2021;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU **PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA** dan selanjutnya sebagai Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan pailit dalam hal ini memilih kedudukan hukum kantor Pengurus yang beralamat di **Law Office Tandra & Associates, The Bellezza Office Tower Lantai 6, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Jakarta Selatan 12210.**

5. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
Atau

apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, PEMOHON PKPU memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya Syaifudin Har, S.H., dan kawan-kawan, sedangkan Termohon menghadap Kuasanya Rio T Slmanjuntak, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada angka 8 ke 1 semula tanggal 11 April 2019 menjadi 4 April 2019 dan pada angka 21 semula 4 Maret 2020 menjadi 3 Maret 2020;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa menunjuk Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang isinya sebagai berikut :
Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU
“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor”
- Bahwa dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, dinyatakan bahwa Termohon PKPU memiliki 2 (dua) Kreditor yakni Bambang Krismanto selaku Pemohon PKPU I dan Burhanudin Pangestu selaku Pemohon PKPU II;
- Bahwa menyikapi Permohonan dari para Pemohon PKPU ini, Termohon PKPU menilai adanya upaya dari Pemohon PKPU I untuk menjatuhkan usaha Termohon PKPU, bukan semata-mata menginginkan pelunasan

Halaman 11 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



piutang. Hal ini dapat dianalisa dari upaya Pemohon PKPU I yang bersemangat menghubungi mitra usaha Termohon PKPU agar mau mem- PKPU-kan Termohon PKPU yang kemudian Pemohon PKPU I mencabut permohonannya terdahulu dan saat ini mengajukan lagi permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

- Bahwa Pemohon PKPU I pada halaman 5 butir 11 mendalilkan telah melayangkan 2 (dua) kali somasi terhadap Termohon PKPU dan karena Termohon PKPU tidak sempat menanggapi somasi tersebut maka Pemohon PKPU I langsung mengambil kesimpulan Termohon PKPU jelas-jelas tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik padahal disaat yang sama Termohon sedang berusaha mendapatkan pasar agar kewajiban-kewajiban dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa setelah mendalilkan melakukan 2 (dua) kali somasi terhadap Termohon PKPU, tetapi secara kontradiksi secara berlawanan para Pemohon PKPU dalam hal ini Pemohon PKPU II tidak melakukan 2 (dua) kali somasi terhadap Termohon PKPU sebagaimana hal yang para Pemohon dalilkan sebelumnya;
- Bahwa karena ada kontradiksi dalam satu permohonan maka adalah sangat tepat dan bijaksana bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini untuk menolak permohonan PKPU dari para Pemohon PKPU ini;
- Bahwa sebagaimana diketahui Bersama situasi dunia usaha sejak tahun 2020 dibeberapa sektor cenderung melemah akibat imbas wabah Covid-19 tidak terkecuali usaha Termohon PKPU, namun Termohon masih tetap berusaha mendapatkan pasar agar usaha dapat terus berjalan untuk menjadi semakin baik pada bulan-bulan ke depan seraya melakukan pembayaran kepada mitra usaha;
- Bahwa permohonan dari para Pemohon PKPU ini sangat mempengaruhi kinerja usaha Termohon PKPU sebab konsentrasi menjadi terganggu dan sulit focus dalam usaha mendapatkan pasar demi kelangsungan usaha, termasuk Termohon PKPU harus memikirkan bagaimana mencari dana untuk biaya-biaya PKPU ini nantinya, sebab menurut Termohon PKPU alangkah baiknya bila Termohon PKPU bisa focus pada bisa membayar para mitra usaha tanpa harus memikirkan biaya-biaya PKPU;
- Bahwa dalam rangka efisiensi potensi keuangan yang ada dan akan ada, maka Termohon PKPU memohon dengan sangat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat menolak permohonan PKPU dari para Pemohon PKPU ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, sangat beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU, dan menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1	Bukti P.I-1	Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG KISMANTO , NIK: 1871021704750004
2	Bukti P.I-2	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 04 April 2019 sebanyak 3382.7 Kg
3	Bukti P.I-3	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 07 April 2019 sebanyak 3296.1 Kg
4	Bukti P.I-4	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 08 April 2019 sebanyak 3199.3 Kg
5	Bukti P.I-5	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 10 April 2019 sebanyak 8169.9 Kg
6	Bukti P.I-6	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 12 April 2019 sebanyak 3222.4 Kg
7	Bukti P.I-7	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 18 April 2019 sebanyak 3066.8 Kg
8	Bukti P.I-8	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 22 April 2019 sebanyak 3285.7 Kg
9	Bukti P.I-9	LAPORAN USIA HUTANG (AGING) PT GIOVINDO JAYA, Per Tanggal 30 April 2019.
10	Bukti P.I-10	Surat Kesepakatan Hutang, antara PT. Giovindo Jaya Bahagia dengan Bambang Kismanto tanggal 22 Juli 2020.
11	Bukti P.I-11	Surat No 028/SPS/SHM-LF/VIII/2021, Hal: Somasi 1 (Teguran Hukum) tanggal 24 Agustus 2021
12	Bukti P.I-12	Surat No 030/SPS/SHM-LF/VIII/2021, Hal: Somasi 2 dan Terakhir tanggal 30 Agustus 2021
13	Bukti P.I-13	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 08 September 2020
14	Bukti P.I-14	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 07 Oktober 2020
15	Bukti P.I-15	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 09 Oktober 2020

Halaman 13 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



16	Bukti P.I-16	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 09 November 2020
17	Bukti P.I-17	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 10 November 2020
18	Bukti P.I-18	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 09 Februari 2021
19	Bukti P.I-19	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 06 April 2021
20	Bukti P.I-20	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 15 Juni 2021
21	Bukti P.I-21	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 28 Juli 2021
22	Bukti P.I-22	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-237AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Muhammad Alfy Pratama, S.H.
23	Bukti P.I-23	Kartu Tanda Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Muhammad Alfy Pratama, S.H.
24	Bukti P.I-24	Surat Pernyataan Kesediaan atas nama Muhammad Alfy Pratama, S.H. ditunjuk sebagai Pengurus dan Kurator tertanggal 10 November 2021
25	Bukti P.I-25	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-462 AH.04.03-2021, tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Agus Widodo, S.H.
26	Bukti P.I-26	Kartu Tanda Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Agus Widodo, S.H.
27	Bukti P.I-27	Surat Pernyataan Kesediaan atas nama Agus Widodo, S.H.. ditunjuk sebagai Pengurus dan Kurator tertanggal 10 November 2021
28	Bukti P.I-28	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-459AH.04.03-2021, tertanggal 20 Agustus 2021 atas nama Ajis Mujahidin, S.H.
29	Bukti P.I-29	Kartu Tanda Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Ajis Mujahidin, S.H.
30	Bukti P.I-30	Surat Pernyataan Kesediaan atas nama Ajis Mujahidin, S.H. ditunjuk sebagai Pengurus dan Kurator tertanggal 10 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, diberitanda P.I-1 sampai dengan P.I-30 dan telah dicocokkan dengan asli pembandingnya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P.I-2, P.I-3, P.I-4, P.I-5, P.I-6, P.I-7, P.I-8, P.I-9, P.I-11, P.I-12, hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1	Bukti P.II-1	Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk atas nama BURHANUDIN PANGESTU , NIK: 3321112109930003
2	Bukti P.II-2	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 13 Desember 2018 sebanyak 3455.3 Kg
3	Bukti P.II-3	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 20 November 2019 sebanyak 3148.8 Kg
4	Bukti P.II-4	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 20 November 2019 sebanyak 3329 Kg
5	Bukti P.II-5	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 21 November 2019 sebanyak 3388 Kg
6	Bukti P.II-6	Bon Timbangan Supplier PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA tanggal 23 November 2019 sebanyak 3444.7 Kg
7	Bukti P.II-7	Surat Penagihan Invoice kepada PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA
8	Bukti P.II-8	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 03 Maret 2020
9	Bukti P.II-9	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 5 Maret 2020
10.	Bukti P.II-10	Rekening Koran Printout Bank Central Asia tanggal 25 Nopember 2021

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II tersebut telah dimateraikan secukupnya, diberitanda P.II-1 sampai dengan P.II-9, dan telah dicocokkan dengan asli pembandingnya di persidangan, sedangkan bukti surat P.II-8, P.II-9, P.II-10 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Bukti transfer dana sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari termohon kepada Burhanuddin Pangestu selaku pemohon PKPU II;
2. Bukti T-2 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 256 – AH.04.03-2019 atas nama Azrina Darwis, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, diberitanda T-1 dan T-2, dan telah dicocokkan dengan asli pembandingnya di persidangan, sedangkan bukti surat T-1 berupa printout;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Desember 2021 dan 7 Desember 2021;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah supaya Termohon dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara karena Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon I sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sisa kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan kepada Pemohon II sebesar Rp. 352.066.390,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon I adalah Bambang Kismanto (perorangan), berkewarganegaraan Indonesia, NIK : 1871021704750004, beralamat di Kp. Sumurwangi, RT.003/RW.07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Pemohon II adalah Burhanudin Pangestu (perorangan), berkewarganegaraan Indonesia, NIK: 3321112109930003, beralamat di Purwosari RT.002/RW.002, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syaifudin Har, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm SHM & Partners yang beralamat di Ruko Aralia Blok HY 43 No. 30 Komplek Harapan Indah, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 08 Oktober 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah PT. GIOVINDO JAYA BAHAGIA, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Raya Daan Mogot KM 11, No. 38 A RT.001/RW.004, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT GIOVINDO JAYA BAHAGIA no. 44 tanggal 26 April 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan AHU-002158.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, diwakili oleh Direktur Utama Boen Ce Hang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio T Slmanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rio T Slmanjuntak & Partners, beralamat di Wisma Bhakti Mulya, Lantai 3, Ruang 307, Jl Kramat Raya Nomor 160, Jakarta

Halaman 17 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut, diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang bidang usahanya perdagangan termasuk komoditi ayam potong, sehingga tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menyikapi Permohonan dari para Pemohon PKPU ini, Termohon PKPU menilai adanya upaya dari Pemohon PKPU I untuk menjatuhkan usaha Termohon PKPU, bukan semata-mata menginginkan pelunasan piutang. Hal ini dapat dianalisa dari upaya Pemohon PKPU I yang bersemangat menghubungi mitra usaha Termohon PKPU agar mau mem-PKPU-kan Termohon PKPU yang kemudian Pemohon PKPU I mencabut permohonannya terdahulu dan saat ini mengajukan lagi permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;
- Bahwa Pemohon PKPU I pada halaman 5 butir 11 mendalilkan telah melayangkan 2 (dua) kali somasi terhadap Termohon PKPU dan karena

Halaman 18 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU tidak sempat menanggapi somasi tersebut maka Pemohon PKPU I langsung mengambil kesimpulan Termohon PKPU jelas-jelas tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik padahal disaat yang sama Termohon sedang berusaha mendapatkan pasar agar kewajiban-kewajiban dapat diselesaikan dengan baik;

- Bahwa sebagaimana diketahui bersama situasi dunia usaha sejak tahun 2020 di beberapa sektor cenderung melemah akibat imbas wabah Covid-19 tidak terkecuali usaha Termohon PKPU, namun Termohon masih tetap berusaha mendapatkan pasar agar usaha dapat terus berjalan untuk menjadi semakin baik pada bulan-bulan ke depan seraya melakukan pembayaran kepada mitra usaha;
- Bahwa permohonan dari para Pemohon PKPU ini sangat mempengaruhi kinerja usaha Termohon PKPU sebab konsentrasi menjadi terganggu dan sulit focus dalam usaha mendapatkan pasar demi kelangsungan usaha, termasuk Termohon PKPU harus memikirkan bagaimana mencari dana untuk biaya-biaya PKPU ini nantinya, sebab menurut Termohon PKPU alangkah baiknya bila Termohon PKPU bisa focus pada bisa membayar para mitra usaha tanpa harus memikirkan biaya-biaya PKPU;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa hubungan hukum antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON terkait Jual Beli ayam hidup yang dipesan dan dibeli TERMOHON dari PARA PEMOHON sebagaimana diterbitkannya Bon Timbang Supplier;
- Bahwa untuk Pemohon I :
 - Termohon membeli ayam dari Pemohon I dengan total pembelian Rp. 1.978.248.490,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - Termohon tidak dapat segera membayar pembelian ayam tersebut, selanjutnya dibuat dan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Hutang antara PEMOHON I dengan TERMOHON tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya TERMOHON bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON I atas transaksi Jual Beli ayam hidup dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.978.248.490,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu

Halaman 19 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



empat ratus sembilan puluh rupiah), dengan cara melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimulai sejak Agustus 2020;

- Termohon selama 13 (tiga belas) bulan sampai dengan Agustus 2021 sudah melakukan cicilan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Termohon tidak dapat melanjutkan membayar cicilannya lagi;

- Bahwa untuk Pemohon II :

- Termohon membeli ayam dari Pemohon II, dan Termohon hanya melakukan cicilan pembayaran atas kewajibannya pada tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp. 26.251.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan 5 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 352.066.390,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) belum dibayar oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.I-2 sampai dengan P.I-10;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon I pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sisa kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti PI-2 sampai dengan PI-8 yaitu Bon Nota Timbangan yang membuktikan bahwa Pemohon I telah mengirimkan pesanan Ayam kepada Termohon;
- Bukti PI-9 yaitu laporan Usia Hutang (aging) Giovindo Jaya “Chicken Specialist” pertanggal 30 April 2019 yang membuktikan Bahwa Termohon. Mempunyai utang kepada pemohon sebesar Rp.1.719.866.200,00 (1 milyar tujuh ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bukti PI-10 yaitu Surat Kesepakatan Hutang antara Termohon PT Giovindo Jaya Bahagia dengan Pemohon I Bambang Kismanto tanggal

Halaman 21 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2020, yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp. 1.978.248.490,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari Pemohon I tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak menyangkal namun pada jawaban angka 7 (tujuh) menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 7. Bahwa sebagaimana diketahui bersama situasi dunia usaha sejak tahun 2020 dibeberapa sektor cenderung melemah akibat imbas wabah Covid-19 tidak terkecuali usaha Termohon PKPU, namun Termohon masih tetap berusaha mendapatkan pasar agar usaha dapat terus berjalan untuk menjadi semakin baik pada bulan-bulan ke depan seraya melakukan pembayaran kepada mitra usaha;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tagihan pemohon sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sisa kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang didalilkan telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU tidak membedakan tetapi menyatakan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Menurut pendapat Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, S.H. dalam bukunya Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan berpendapat pada pokoknya bahwa kedua istilah utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih adalah berbeda pengertiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan didalam perjanjian kredit/perjanjian utang itu menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagih. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena terjadi salah satu peristiwa yang disebut *event of default* , yang dalam suatu perjanjian biasa disebut *event of default Clause* yaitu klausul yang memberikan hak kepada kreditor untuk menyatakan debitor in default atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *event of default* terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan

Halaman 22 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Debitor cidera janji tetapi juga memberikan hak kepada Kreditor untuk menagih utang.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, S.H. menegaskan bahwa ada perbedaan antara pengertian utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-10 yaitu Surat Kesepakatan Hutang tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Termohon PT. Giovindo Jaya Bahagia sebagai pihak pertama dengan Pemohon I Bambang Kismanto sebagai pihak kedua, kedua belah pihak telah menyepakati pada pokoknya bahwa :

1. Pihak pertama mengakui bahwa hutang pihak pertama sebesar Rp.1.978.248.490,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) kepada pihak kedua;
2. Pihak pertama bersedia membayar hutang tersebut diatas dengan cara mencicil yaitu :
 - a. Membayar dengan cara transfer ke no. rekening bank BCA : 890 5152455 atas nama pihak kedua (Bambang Kismanto) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat surat kesepakatan hutang ini telah ditanda tangani pihak kedua, diatas materai dan diterima oleh pihak pertama (dokumen asli/hard copy);
 - b. Pihak pertama membayarkan setiap tanggal 29 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai jumlah tersebut diatas terlunasi dengan cara transfer ke No. rekening bank BCA :890 5152455 atas nama pihak kedua (Bambang Kismanto);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon I bahwa dimulainya pembayaran utang Termohon secara mencicil adalah dimulai sejak Agustus 2020, sehingga perkiraan lunasnya pembayaran utang Termohon yang sebesar Rp.1.978.248.490,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dengan cicilan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan adalah kurang lebih sekitar tahun 2023, dengan perhitungan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.978.248.490,00 : Rp. 50.000.000,00/bulan = 39,5 bulan

39,5 bulan : 12 bulan = 3,2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka atas kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut, jatuh waktu hutang Termohon adalah kurang lebih sekitar tahun 2023, hal ini juga secara tidak langsung telah diakui oleh Pemohon I yang menyatakan hutang yang dapat ditagih baru sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sisa kewajiban sebesar Rp. 1.773.248.490,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti P-10 yaitu Surat Kesepakatan Hutang antara Pemohon I dengan Termohon, bahwa dalam perjanjian / kesepakatan tersebut tidak diperjanjikan adanya *event of default* yang memberikan hak kepada Pemohon I untuk menyatakan Termohon *in default* atau cidera janji ketika sudah tidak lagi membayar cicilannya, sehingga memberikan hak kepada Pemohon I untuk menagih utang sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dan dengan mengambil alih pendapat Prof Dr Sutan Remy Syahdeni tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat utang Pemohon I kepada Termohon merupakan utang yang dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa utang adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, kata “**dan**” mensyaratkan bahwa ketentuan jatuh waktu serta dapat ditagih adalah bersifat kumulatif yang harus terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena utang yang didalilkan Pemohon I telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan pertimbangan diatas hanyalah utang yang dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu, sehingga ketentuan pasal 2 ayat (1) menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi pada Pemohon I Bambang Kismanto;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi pada Pemohon I Bambang Kismanto, mengakibatkan syarat adanya Debitor memiliki dua kreditor atau lebih menjadi tidak terpenuhi pula;

Halaman 24 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan syarat adanya Debitor memiliki dua kreditor atau lebih tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi maka "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" menjadi tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (4) Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 25 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon I Bambang Kismanto dan Pemohon II Burhanudin Pangestu tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, SH., M.H., dan Yusuf Pranowo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Eko Budiarno, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, SH., M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH

Halaman 26 Putusan Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 2.000.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.790.000,00

(dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)